



PUTUSAN
NOMOR : 12/G/2016/PTUN-TPI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan **Acara Biasa**, yang berlangsung di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Sutami Nomor 3 Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

Nama : **SORIANO LUMBAN GAOL** ;-----

Tempat/Tanggal Lahir : Lau Kersik, 12 Oktober 1971 ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Jabatan : Ketua Rukun Warga (RW) 09 Lingkungan Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji – Kota Batam ;-----

Alamat : Perumahan MKGR Blok Swadaya No. 10 MKGR Batu Aji ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT** ;

----- **L A W A N** -----

LURAH KIBING, berkedudukan di Tembesi Pandan Aran Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji – Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa hukumnya kepada :-----

Moh.Mikroj.....



Moh. Mikroj, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Batam selaku
Pengacara Negara, berkedudukan di Kantor Kejaksaan Negeri Batam Jalan
Engku Putri Batam Center, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor :**
SKK.2/HK/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016 dan disubstitusikan kepada :-----

1. Hendarsyah, S.H., M.H ;-----

2. Bani Immanuel Ginting, S.H ;-----

Keduanya selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri
Batam, berkedudukan di Jalan Engku Putri Batam Center,
berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/N.10.11/ Gtn.2/06/**
2016 tanggal 8 Juni 2016 ;-----

Dan :-----

1. Nama : **DEMI HADFINUL NST, S.H., M.Si ;**-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdako Batam ;-----

Alamat : Kantor Walikota Batam Jalan Engku Putri Nomor 1
Batam Centre Pulau Batam ;-----

2. Nama : **SEPTIARNI, S.Pd., M.H ;**-----

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum ;--

Alamat : Kantor Walikota Batam Jalan Engku Putri Nomor 1
Batam Centre Pulau Batam ;-----

3. Nama : **NURUL YUNI, S.H ;**-----

Jabatan : Kasubbag Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum ;--

Alamat : Kantor Walikota Batam Jalan Engku Putri Nomor 1
Batam Centre Pulau Batam ;-----

4. Nama :-----



4. Nama : **ASRIL, S.H** ;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setdako Batam ;-----

Alamat : Kantor Walikota Batam Jalan Engku Putri Nomor 1
Batam Centre Pulau Batam ;-----

5. Nama : **AGUS PERDANA, S.H** ;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setdako Batam ;-----

Alamat : Kantor Walikota Batam Jalan Engku Putri Nomor 1
Batam Centre Pulau Batam ;-----

6. Nama : **BOBBY SYARKANI, S.H** ;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setdako Batam ;-----

Alamat : Kantor Walikota Batam Jalan Engku Putri Nomor 1
Batam Centre Pulau Batam ;-----

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK.26/HK/VI/2016**

tertanggal **7 Juni 2016**, untuk selanjutnya disebut
sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca **Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Tanjungpinang Nomor : 12 / PEN-MH / 2016 / PTUN-TPI** tanggal
25 Mei 2016 tentang **Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara** tersebut ;-----

Telah membaca **Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Tanjungpinang Nomor : 12/G/2016/PTUN-TPI** tanggal **25 Mei 2016** tentang
Penunjukan Panitera Pengganti ;-----

Telah.....

Halaman | 3
Putusan No. 12/G/2016/PTUN-TPI



Telah membaca **Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 12 / G / Pen.PP / 2016 / PTUN-TPI** tanggal **25 Mei 2016** tentang **Pemeriksaan Persiapan** perkara ini pada hari **Selasa, tanggal 31 Mei 2016** ; -----

Telah membaca **Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 12 / G / Pen.HS / 2016 / PTUN-TPI** tanggal **9 Juni 2016** tentang **Hari Sidang Pertama** perkara ini pada hari **Rabu, tanggal 15 Juni 2016** ; -----

Telah membaca surat – surat bukti dari Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat yang telah diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi dari Pihak Penggugat dan keterangan saksi dari Pihak Tergugat di Persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan para pihak di Persidangan ; -----

Telah membaca Berita Acara Perkara tersebut ;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa **Penggugat** telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan **surat gugatannya** tertanggal **23 Mei 2016** yang **diterima** pada tanggal **23 Mei 2016** dan **terdaftar** pada tanggal **24 Mei 2016** di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dengan **Register Perkara Nomor : 12/G/2016/PTUN - TPI**, gugatan mana telah **diperbaiki secara formal** pada tanggal **9 Juni 2016** yang isinya adalah sebagai berikut :-----

OBYEK.....



OBJEK GUGATAN :-----

SURAT KEPUTUSAN LURAH KIBING No : 024/SK/KIBING/III/2016 tanggal 03 Maret 2016 tentang Perberhentian Ketua Rukun Warga (RW) 09 Lingkungan kelurahan Kibing Kecamatan Batu Aji- Batam yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----

MASA TENGGANG WAKTU :-----

Bahwa Surat Keputusan Lurah Kibing No : 024/SK/KIBING/III/2016 tanggal 03 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut baru diterima oleh Penggugat pada hari Rabu tanggal **04 Mei 2016 pukul 8.00 Wib (setelah 67 hari kalender)** dalam keadaan tanpa amplop dan tanda terima, oleh sebab itu gugatan sengketa TUN yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan TUN sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 05 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;-----

DASAR HUKUM :-----

a. Pasal 1 angka (3) UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 :---

Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat **konkret, individual dan final** yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

b.Pasal 26.....

Halaman | 5
Putusan No. 12/G/2016/PTUN-TPI



b. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Perwako No. 39 Tahun 2013 atas perubahan Perwako No. 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Keluarahan :-----

1. Masa Bakti Ketua RW di tetapkan selama 3 (tiga) Tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya ;-----
2. Ketua RW berhenti atau diberhentikan karena ;-----
 - a. Habis masa bhakti ;-----
 - b. Meninggal dunia ;-----
 - c. Mengundurkan diri ;-----
 - d. Tidak memenuhi dan bertentangan dengan syarat menjadi Ketua RW yaitu : Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa, penduduk RW tersebut dan telah bertempat tinggal tetap selama sekurang-kurangnya selam 6 (enam) bulan, dapat membaca dan menulis, berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) Tahun, sehat jasmani dan rohani ;--

c. Pasal 62 ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :-----

1. Keputusan dapat disampaikan melalui Pos tercatat, Kurir, atau sarana elektronik ;-----
2. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan atau **paling lama 5 (lima) hari** sejak di tetapkan ;-----

d. Pasal 67 Ayat (2),(3),(4) huruf (a) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

2.Penggugat.....

Halaman | 6
Putusan No. 12/G/2016/PTUN-TPI



2. Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang Berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

3. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat di ajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya ;-----

4a. Dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara Yang digugat itu tetap dilaksanakan.;-----

e. Asas-asas Pemerintahan Yang Baik (AUPB) :-----

1. Asas Kepastian Hukum ;-----

Pemerintah menjalankan wewenang haruslah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ditetapkan dan menghormati hak-hak seseorang yang diperoleh dari Pemerintah dan tidak boleh ditarik kembali dengan semena-mena ;-----

2. Asas Keseimbangan :-----

Adanya keseimbangan antara pemberian sanksi terhadap kesalahan seseorang ;-----

3. Asas Bertindak cermat :-----

Pemerintah senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat ;-----

4.Asas.....



4. Asas Motivasi :-----

Artinya setiap keputusan Pemerintah harus mempunyai alasan-alasan atau motivasi yang benar dan adil dan jelas ;-----

5. Asas jangan mencampurkan kewenangan :-----

Pemerintah jangan menggunakan wewenang untuk tujuan yang lain, selain tujuan yang sudah ditetapkan untuk wewenang itu dan untuk kepentingan pribadinya ;-----

6. Asas Fair Flay :-----

Pemerintah harus memberikan kesempatan yang layak kepada warga masyarakat untuk mencari kebenaran dan keadilan ;-----

f. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor. 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Pelaksanannya pada Peradilan Tata Usaha Negara :-----

- 1, Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang, kepada orang atau Badan hukum Perdata atas beban Tata Usaha Negara berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usah Negara karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh penggugat ;-----

Adapun yang menjadi alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua Rukun Warga (RW) 09 yang sah di Lingkungan Kelurahan Kibing Kecamatan Batu Aji yang terpilih (pemenang) dalam pemilihan langsung oleh masyarakat dengan jumlah daftar pemilih tetap 530 kepala keluarga dan setiap keluarga diwakili oleh satu hak suara dan jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan haknya sebanyak 378 suara, yang dilaksanakan oleh panitia pada Minggu tanggal 14 September 2014 ;-----

2. Bahwa.....

Halaman | 8
Putusan No. 12/G/2016/PTUN-TPI



2. Bahwa berdasarkan hasil pemilihan Ketua RW 09 yang dilaksanakan tanggal 14 September 2014 bertempat di Wilayah MKGR RW 09 Kelurahan Kibing Kecamatan Batu aji dan berdasarkan Berita acara pemilihan yang di buat oleh panitia pemilihan Ketua RW 09 Lingkungan Kelurahan Kibing di MKGR maka Tergugat berdasarkan jabatan dan wewenangnya menetapkan Penggugat sebagai Ketua RW 09 Wilayah Kibing dengan SURAT KEPUTUSAN LURAH KIBING No : KPTS. 32/SK.RW/KIBING/IX/2014 dengan masa bhakti 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan ;-----
3. Tergugat adalah Lurah Kibing yang berkedudukan di Kelurahan Kibing Kecamatan Batu Aji Kota Batam yang mana Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya pada jajaran wilayah kerja di Kelurahan Kibing sesuai peraturan perundang undangan Negara Republik Indonesia ;-----
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Lurah Kibing No ; KPTS. 32/SK.RW/KIBING/IX/2014 tentang Penetapan Ketua Rukun Warga (RW) 09 Lingkungan Kelurahan Kibing untuk dalam rangka menjalankan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta untuk menjembatani hubungan anggota masyarakat dengan Pemerintah Penggugat berhak mendapat Insentif Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan yang di transfer melalui rekening Bank Riau Kepri oleh Kas Kantor Kecamatan atas Rekomendasi dari Kelurahan ;-----

5. Bahwa.....

Halaman | 9
Putusan No. 12/G/2016/PTUN-TPI



5. Bahwa Penggugat melaksanakan amanah masyarakat dengan sungguh-sungguh dan bertanggungjawab selama 17 (tujuh belas) bulan berjalan dengan dukungan para pejabat RT dan tokoh masyarakat serta tokoh agama tanpa dibantu oleh sekretaris dan bendahara karena dari awal ditetapkan oleh Tergugat sebagai Sekretaris dan bendahara RW 09 tidak mau hadir dalam setiap rapat dan musyawarah warga. Bahwa Sekretaris dan bendahara tidak menjalankan fungsinya. Penggugat telah memberitahukan langsung secara lisan keadaan tersebut kepada Tergugat dan Tergugat juga sudah dua kali berjanji akan mengadakan pemanggilan untuk pertemuan kepada perangkat RW 09 dan membicarakannya, alhasil Bahwa Tergugat tidak pernah melaksanakannya. Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat **"URAIAN KEGIATAN DI WILAYAH RW 09 MKGR KIBING SEJAK 15 SEPTEMBER 2014 SAMPAI DENGAN PEBERUARI 2016"** tanggal 18 Peberuari 2016 yang merupakan laporan kegiatan Ketua RW 09 yang secara wajib membuat laporan secara berkala ke Kelurahan ;-----
6. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam Perkara ini adalah Surat Keputusan Lurah Kibing No : 024/SK/KIBING/III/2016 tanggal 03 Maret 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat tentang Pemberhentian Ketua Rukun Warga (RW) 09 di Lingkungan wilayah kelurahan Kibing Kec. Batu Aji-Batam ;-----
7. Bahwa Tergugat mengeluarkan surat Keputusan Lurah No : 024/SK/KIBING/III/2016 tentang Pemberhentian Penggugat secara tidak hormat hanya didasari karena emosial semata, hanya karena ada beberapa.....

Halaman | 10
Putusan No. 12/G/2016/PTUN-TPI



beberapa oknum mengajukan mosi tidak percaya kepada lurah yang mengatakan hasil rapat warga dalam penolakan ketua RW namun sebenarnya tidak pernah ada rapat warga yang menolak Penggugat sebagai ketua RW 09 Lingkungan Kelurahan Kibing di MKGR, dan Penggugat juga sudah konfirmasi kepada Tergugat bahwa mengatakan hasil rapat warga itu adalah suatu hal yang dikarang-karang dan tidak pernah terjadi tetapi sikap Tergugat tetap mengatakan dan melaksanakan tindakan perberhentian Penggugat sebagai Ketua Rukun Warga (RW) di Lingkungan Kelurahan Kibing. Bahwa dengan dikeluarkannya surat Keputusan oleh Tergugat tersebut, Penggugat merasa di perlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (detournement de pouvoir) dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);-----

8. Bahwa dalam Penerbitan Surat Keputusan No : 024/SK/KIBING/III/2016 tanggal 03 Maret 2016 yang di keluarkan oleh Tergugat tidak mempunyai alasan fakta dan dasar hukum yang jelas dan sangat tidak sesuai dengan pasal 26 ayat (1) dan (2) tentang **Masa Bhakti Pengurus Rukun Warga dan Ketua RW berhenti atau diberhentikan** dalam PERATURAN WALI KOTA BATAM (Perwako) No : 39 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batam (Perwako) No : 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dan sangat bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan.....



Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sehingga Surat Keputusan Tersebut mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum ;-----

9. Bahwa Surat Keputusan Lurah Kibing No : 024/SK/KIBING/III/2016 tanggal 03 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut baru diterima oleh Penggugat pada hari Rabu tanggal **04 Mei 2016 pukul 8.00 Wib (setelah 67 hari kalender)** dalam keadaan tanpa amplop dan tanda terima, oleh sebab itu gugatan sengketa TUN yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan TUN sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 05 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;-----

10. Bahwa berdasarkan pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jelas menyebutkan :-----

1. Keputusan dapat disampaikan melalui Pos tercatat, kurir, atau sarana elektronik ;-----
2. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari sejak di tetapkan ;-----

Dan berdasarkan pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No : 30 Tahun 2014 ini bahwa Bahwa Surat Keputusan Lurah Kibing No : 024/SK/KIBING/III/2016 yang diterbitkan oleh Tergugat haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum ;-----

11. Bahwa.....

Halaman | 12
Putusan No. 12/G/2016/PTUN-TPI



11. Bahwa akibat dikeluarkannya Surat Keputusan No : 024/SK/KIBING/III/2016 tanggal 03 maret 2016 oleh Tergugat menimbulkan kerugian dan akibat hukum secara khusus bagi Penggugat dan masyarakat pada umumnya MOHON PENUNDAAN karena dengan alasan-alasan ;-----

a. Bahwa Penggugat mengalami kerugian secara materi karena Tergugat telah memblokir hak insentif sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sejak Maret 2016 setiap bulannya, dan secara immaterial Penggugat mengalami perasaan tak nyaman serta pencemaran nama baik, maka Penggugat berhak menuntut ganti kerugian kepada Tergugat atas tindakan dan keputusan yang tidak berdasarka aturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ;-----

b. Masyarakat sangat risau dan dan sangat kecewa dengan keputusan Tergugat karena masyarakat memahami bahwa masyarakat yang memilih mengapa Lurah memberhentikan dengan sewenang-wenang ?;-----

Jikalau ada kejadian atau masalah di wilayah hukum RW 09 Kibing tidak ada yang berwenang untuk mengambil kebijakan dengan tanggap darurat dan jikalau ada orang yang diangkat sebagai pelaksana tugas tapi tidak bertempat tinggal di wilayah hukum RW 09 dan tidak dapat membuat kebijakan dan keputusan ;-----

c. Masyarakat sangat kewalahan untuk mendapatkan stempel RW terlebih lagi jika ada warga yang meninggal dunia ;-----

d.Lingkungan.....

Halaman | 13
Putusan No. 12/G/2016/PTUN-TPI



d. Lingkungan RW 09 Kibing merupakan daerah rawan dengan kejahatan pencurian kedalam rumah dan pencurian motor (curanmor) ;-----

Berdasarkan hal-hal uraian diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

MOHON PENUNDAAN :-----

I. Mengabulkan serta mengeluarkan Penetapan dalam permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Lurah Kibing No : 024/SK/KIBING/III/2016 Tentang Pemberhentian Ketua RW 09 Lingkungan Kelurahan Kibing Kecamatan Batu Aji Batam dalam dan Untuk menghindarkan kerugian yang lebih banyak bagi Penggugat secara khusus dan masyarakat secara umum sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (vide pasal 67 ayat (2),(3) dan (4a) UU No : 5 Tahun 1986) tentang Peradilan Tata Usana Negara ;-----

II. Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Lurah Kibing No:024/SK/KIBING/III/2016 tentang pemberhentian Ketua Rukun Warga (RW) 09 Lingkungan Kelurahan Kibing Kota Batam yang di Keluarkan oleh Tergugat ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Lurah Kibing No : 024/SK/KIBING/III/2016 tentang perberhentian Ketua RW 09 di Lingkungan Kelurahan Kibing Kecamatan Batu Aji Kota Batam ;-----

4.Mewajibkan.....

Halaman | 14
Putusan No. 12/G/2016/PTUN-TPI



4. Mewajibkan Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau ;-----

Apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa **Tergugat melalui Kuasa Hukumnya** atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan **Eksepsi dan Jawaban** tertanggal **15 Juni 2016** sebagaimana dengan surat jawabannya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

1.1. Bahwa sebagai Pejabat Pemerintah yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan sepanjang memberi kemanfaatan umum dan sesuai dengan Azas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB), TERGUGAT membantah terhadap dalil ke tujuh PENGGUGAT bahwa TERGUGAT telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik dan sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas sesuai kewenangannya ;-----

1.2. Bahwa TERGUGAT dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya telah berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik sebagaimana yang tercantum dalam Undang- undang

Nomor.....



Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Pasal

10 Ayat (1) yaitu ;-----

a. Asas Kepastian Hukum, asas yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan Perundang-undangan, Keputusan, Keajengan dan tidak semena-mena seperti yang disampaikan oleh TERGUGAT dalam gugatannya ;-----

b. Asas Kemanfaatan, bahwa TERGUGAT memperhatikan manfaat secara seimbang tidak berpihak kepada individu atau pribadi, tidak mementingkan pemerintah tetapi manfaat antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan pemerintah dalam penyelenggaraan Negara ;-----

c. Asas Ketidakberpihakan, yaitu asas yang mewajibkan Badan dan/atau pejabat pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak keseluruhan dan tidak diskriminatif ;-----

d. Asas Kecermatan, yang dimaksud dengan asas ini bahwa TERGUGAT dalam membuat keputusan dan/atau tindakan telah berdasarkan pada informasi yaitu dengan memberikan kesempatankeadaa warga masyarakat untuk didengar pendapatnya dan mengumpulkan data / dokumen yang lengkap guna mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan tesebut telah dipersiapkan dengan cermat oleh TERGUGAT sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut dibuat dan ditetapkan ;--

e.Asas.....

Halaman | 16
Putusan No. 12/G/2016/PTUN-TPI



- e. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dalam hal ini TERGUGAT sebagai pejabat pemerintah telah membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan kewenangannya, tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain namun semata-mata untuk kepentingan masyarakat dan tidak merugikan pihak manapun serta tidak menyalahgunakan, tidak melampaui dan/atau menyampuradukan kewenangan ;-----
- f. Asas Keterbukaan, dimana TERGUGAT dalam menyelenggarakan pemerintahan telah melayani masyarakat secara terbuka, jelas, jujur dan tidak diskriminatif ;-----
- g. Asas Kepentingan Umum, asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif, dan ;-----
- h. Asas Pelayanan yang Baik, bahwa TERGUGAT memberikan pelayanan yang baik sesuai standar pelayanan dan ketentuan perundang-undangan ;-----

Bahwa PENGGUGAT dalam mendefinisikan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik) yang diuraikan dalam Gugatannya, dapat TERGUGAT simpulkan bahwa AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik) versi PENGGUGAT sendiri tidak sesuai dengan Aturan dan Ketentuan yang ada sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Ayat (2) Asas-asas Umum lainnya diluar AUPB sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian Hakim yang tertuang dalam Putusan Pengadilan.....



Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap. Tidak berdasarkan kemampuan pribadi, menambah dan menafsirkan sendiri atau bahkan melebihi Hakim. ;---

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

Terlebih dahulu TERGUGAT menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan didalam eksespsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam pokok perkara ;-----

2.1. Bahwa TERGUGAT membantah Dalil ke 7 dalam Gugatan, PENGUGAT menyatakan TERGUGAT mengeluarkan Surat Keputusan Lurah No : 024/SK/KIBING/III/2016 tentang pemberhentian PENGUGAT secara tidak hormat hanya didasari karena emosional semata. Berikut TERGUGAT uraikan aturan perundang-undangan dan dasar hukumnya ;-----

2.2. Bahwa TERGUGAT telah melaksanakan sesuai ruang Lingkup Tugas dan Fungsinya sebagai Kepala Perangkat Daerah berdasarkan ;-----

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang penataan Lembaga Kemasyarakatan ;-----

Pasal 1 :-----

1. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah ;---

Pasal 14 :-----

RT/.....



RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan ;-----

Pasal 15 :-----

RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai Fungsi ;-----

1. Pendataan Kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya ;-----

2. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;-

3. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dngan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat, dan ;-----

4. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya ;-----

b. Peraturan Walikota Batam Nomor 63 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan kota Batam dimana BAB II Uraian Pokok dan Fungsi ;-----

Pasal 13 :-----

(1) Kelurahan merupakan perangkat daerah dalam wilayah Kecamatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Walikota ;-----

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat ;-----

c.Peraturan.....



c. Peraturan walikota Batam Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
dimana BAB V RUKUN WARGA (RW) ;-----

Pasal 20 :-----

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk beberapa RW (Rukun Warga) sesuai
dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan
Lurah ;-----
- (2) Setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 3 RT (Rukun Tetangga)
dan sebanyak-banyaknya 10 RT ;-----
- (3) Pembentukan RW baru dilakukan melalui musyawarah Tokoh
Masyarakat, Pengurus RT dan pengurus RW Induk yang berkenaan
yang difasilitasi oleh Lurah ;-----
- (4) Hasil Musyawarah pembentukan RW disertai Berita Acara dan daftar
hadir disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dalam suatu
Keputusan Lurah ;-----

Pasal 22 :-----

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus RW adalah Warga Negara
Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :-----
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;-----
 - b. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa ;-----
 - c. Penduduk RW setempat dan telah bertempat tinggal tetap dan
sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan ;-----
 - d. Dapat membaca dan menulis ;-----
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun ;-----
 - f. Sehat jasmani dan rohani ;-----

(2).Pengurus.....

Halaman | 20
Putusan No. 12/G/2016/PTUN-TPI



(2) Pengurus RW tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus
Lembaga Kemasyarakatan lainnya ;-----

(3) Pengurus RW bukan anggota salah satu partai politik ;-----

Pasal 24 ;-----

(1) Rukun warga mempunyai tugas membantu Kelurahan dalam
penyelenggaraan urusan pemerintah ;-----

(2) Dalam melaksanakan tugas RW melaksanakan fungsi ;-----

a. Pendataan pendudukan dan pelayanan administrasi pemerintah
lainnya ;-----

b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar
warga ;-----

c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan
mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat ;-----

d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat
diwilayahnya ;-----

Pasal 26 ;-----

(1) Masa Bhakti Ketua RW ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat
dipilih kembali untuk periode berikutnya ;-----

(2) Ketua RW berhenti atau diberhentikan karena ;-----

a. Habis masa bhakti ;-----

b. Meninggal dunia ;-----

c. Mengundurkan diri ;-----

d. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi ketua RW sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ;-----

(3)Ketua.....



(3) Ketua RW yang berhenti atau diberhentikan, diganti sementara oleh pengurus yang ada ;-----

(4) Pemilihan pengganti Ketua RW dilaksanakan sesuai sebagaimana dimaksud pasal 21 ;-----

d. Peraturan Walikota Batam Nomor 39 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Batam Nomor 26 Tahun 2008 tentang pedoman pembentukan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan pada pasal 21 :

(1) pemilihan Ketua Rukun Warga (RW) dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

(1a) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh perangkat Kelurahan;-----

(2) panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil musyawarah Lurah dan Ketua RW lama/induk, pengurus RT serta tokoh-tokoh masyarakat setempat ;-----

2.2. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa A quo ini berdasarkan fakta dan alasan hukum berikut:

a. Bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek sengketa perkata A quo ini yaitu tentang pemberhentian PENGUGAT sebagai ketua RT 09 Perumahan MKGR Kelurahan Kibing yang dilakukan berdasarkan forum musyawarah dari perangkat RT/RW 09, ketua LPM serta tokoh masyarakat atas keluhan masyarakat pada awal Januari 2016 yang disampaikan secara lisan kepada TERGUGAT tentang kinerja perangkat RW 09. Selanjutnya TERGUGAT menyarankan agar perangkat RW 09 mengadakan musyawaran dan berkoordinasi



dengan seluruh perangkat RT dilingkungan RW 09 untuk menyelesaikan permasalahan yang ada ;-----

b. Bahwa selanjutnya TERGUGAT menerima Surat dari perangkat RW 09 dalam hal ini Sekretaris dan Bendahara RW 09 dengan surat tanggal 25 Januari 2016 dengan perihal Rapat Koordinasi pencabutan Jabatan RW 09 Kelurahan Kibing Kecamatan Batu Aji (Bukti T-1), dengan isi Surat sebagai berikut:-----

- RW 09 tidak mampu mengatasi persoalan yang terjadi di wilayahnya semenjak menjabat menjadi RW 09 ;-----
- Warga RW 09 sudah tidak mempercayai Bapak Sorianto Lumban Gaol selaku RW 09 ;-----
- RW 09 dalam perkara pilkada serentak di TPS 25 dengan sengaja menyuruh warganya dan RT 03 Darwin Sirait melakukan kesaksian palsu demi kepentingan pribadi ;-----
- Meminta dengan tegas agar TERGUGAT segera mencabut SK RW 09 ;-----

c. Bahwa menindaklanjuti Surat tersebut, pada awal Januari 2016 TERGUGAT secara lisan memanggil /mengundang perangkat RW 09 (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara) untuk membicarakan serta menyarankan kepada perangkat RW 09 dan perangkat RT yang dibawahinya. Namun setelah diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembenahan, namun pada faktanya Ketua RW 09 tidak dapat melaksanakannya ;-----

d. Bahwa.....

Halaman | 23
Putusan No. 12/G/2016/PTUN-TPI



d. Bahwa mempertimbangkan hal tersebut secara resmi PENGGUGAT mengundang pengklat RW/RT 09 dan Ketua LPM untuk rapat koordinasi pada tanggal 19 Februari 2016 dengan Surat Undangan Lurah Kibing Nomor : 03/UND/KIBING/II/2016 tanggal 17 Februari 2016 (Bukti T-2) dengan memberikan kesempatan kepada perangkat RT/RW 09 membeikan tanggapan/masukan terhadap permasalahan yang ada dilingkungan RW.09 MKGR dan dituangkan dalam Notulan Rapat (Bukti T-3). Kemudian setelah kembali diberikan kesempatan untuk melakukan pembenahan namun perangkat RW 09 tetap tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Selanjutnya perangkat RT/RW 09 diundang kembali oleh TERGUGAT dengan Nomor Surat : 07/UMD/KIBING/III/2016 tanggal 02 Maret 2012 untuk rapat koordinas lanjutan pada tanggal 03 Maret 2016 (Bukti T-4) dengan hasil rapat yaitu tugas dan fungsi perangkat RW 09 diambil alih sementara oleh pihak kelurahan karena dengan diberikan kesempatan sesuai batas waktu yang ditentukan PENGGUGAT dan Perangkat RW 09 tidak melaksanakan sebaik-baiknya, tertuang dalam Notulen rapat (Bukti -5). Sehingga tergugat membatah dalil angka 7 yang menyatakan bahwa tergugat mengarang-ngarang terhadap hasil rapat yang telah dilakukan sesuai prosedur. PENGGUGAT juga hadir pada 2 (dua) rapat tersebut diatas sesuai dengan daftar hadir yang ditandatangani oleh PENGGUGAT sebagai bukti PENGGUGAT juga menerima dan memenuhi undangan rapat yang dilaksanakan TERGUGAT (Bukti T-6 dan T-7) ;

e.bahwa.....

Halaman | 24
Putusan No. 12/G/2016/PTUN-TPI



e. bahwa menyikapi permasalahan tersebut TERGUGAT menerbitkan obyek sengketa A quo ini pada tanggal 03 Maret 2016 dan tugas dan fungsi perangkat RW 09 diambil alih sementara oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Kibing Kec. Batu Aji dengan surat perintah Nomor : 021/kibing/III/2016 tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan adanya kebijakan lebih lanjut . (Bukti T-8) ;-----

Bahwa jelas pengambilan penetapan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa perkara A quo ini merupakan hal dan keputusan yang tepat, sebagai pejabat pemerintah dan/atau pembuat keputusan yang tepat , sebagai pejabat pemerintah dan/atau pembuat keputusan TUN, TERGUGAT telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah melaksanakan asas-asas umum pemerintah yang baik sehingga keputusan TUN merupakan keputusan yang sah menurut hukum ;-----

III. DALAM PENANGGUHAN/PENUNDAAN ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 67 Ayat (4) huruf A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara tidak terdapat kepentingan-kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT dan dalam Pasal 65 Undang-undang Republik Indonesia 30 Tahun 2014 Tentang administrasi pemerintahan pada ayat (1) menjelaskan.....



menjelaskan bahwa keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali berpotensi menimbulkan kerugian Negara, kerusakan lingkungan hidup, dan/atau konflik sosial. Dalam perkara A quo ini jelas bahwa yang sangat dirugikan jika keputusan TUN yang digugat itu tidak dilaksanakan atau di tunda / ditangguhkan sangat merugikan Negara karena mengeluarkan anggaran untuk pembayaran honor/insentif namun PENGUGAT tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, serta dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan dan kepentingan masyarakat RW 09 MKGR Kelurahan Kibing ;-----

Berdasarkan uraian dan dasar Hukum yang Tergugat sampaikan, baik eksepsi maupun jawaban pokok perkara, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo memberikan putusan sebagai berikut :-----

M E M U T U S :-----

PRIMAIR :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan GugatanPENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaad) ;-----
3. Menyatakan Surat Keputusan Lurah Kibing Nomor : 024/SK/KIBING/III/2016 TANGGAL 03 Maret 2016 tentang pemberhentian Ketua Rukun Warga (RW) 09 Perumahan MKGR

Kelurahan.....



Kelurahan Kibing Kecamatan Batu kota Batam adalah SAH menurut
Hukum ;-----

4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menerima Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya ;-----

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

3. Menolak pembayaran kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
kepada PENGGUGAT ;-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

SUBSIDIAR :-----

Apabila Pengadilan/Majelis Hakim berdasar lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat,
Penggugat telah menyerahkan **Repliknya** tertanggal **17 Juni 2016** dan
atas **Replik** tersebut, **Tergugat** melalui **Kuasa Hukumnya** telah
menyerahkan **Dupliknya** tertanggal **13 Juli 2016** dan untuk mempersingkat
waktu, Replik dan Duplik tersebut tidak akan dimasukkan dalam uraian
Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan **alat bukti surat berupa foto copy surat -
surat** yang telah diberi materai dengan cukup serta telah pula
disesuaikan dengan aslinya, dan keseluruhan bukti-bukti surat tersebut
sesuai dengan aslinya serta diberi tanda **Bukti P-1 s/d P-6**, yakni sebagai
berikut :-----

1. Fotocopy.....

Halaman | 27
Putusan No. 12/G/2016/PTUN-TPI



1. Fotocopy Berita Acara hasil pemilihan Ketua RW. 09 Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji.....(**Bukti P-1**) ;
2. Fotocopy Surat Keputusan Lurah Kibing No : KPTS.32/SK. RW/KIBING/IX/2014 tanggal 30 September 2014.....(**Bukti P-2**) ;
3. Fotocopy Surat Keterangan tanggal 25 Januari 2016(**Bukti P-3**) ;
4. Fotocopy Surat dan laporan kegiatan Ketua RW 09 Lingkungan Kelurahan Kibing tanggal 18 Pebruari 2016.....(**Bukti P-4**) ;
5. Fotocopy Surat Undangan Ketua RW 09 ke seluruh warga tanggal 19 Pebruari 2016.....(**Bukti P-5**) ;
6. Fotocopy Surat Keputusan Lurah Kibing No : 024/SK/KIBING/ III/ 2016 tanggal 3 Maret 2016.....(**Bukti P-6**) ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, **Tergugat** melalui **Kuasa Hukumnya** telah mengajukan **alat bukti surat berupa foto copy surat-surat** yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali **bukti T-13, T-14 dan T-15 tanpa dengan asli**, serta diberi tanda **Bukti T-1 s/d T-15**, yakni sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Surat dari Perangkat RW 09 tanggal 25 Januari 2016.....(**Bukti T-1**) ;
2. Fotocopy Surat Undangan Lurah Kibing Nomor : 03/UND/ KIBING/II/2016 tanggal 17 Februari 2016..**(Bukti T-2)** ;
- 3.Fotocopy.....



3. Fotocopy Notulen Rapat(Bukti T-3) ;
4. Fotocopy Surat Undangan Lurah Kibing Nomor : 07/UND/
KIBING/III/2016 tanggal 2 Maret 2016..... (Bukti T-4) ;
5. Fotocopy Notulen Rapat(Bukti T-5) ;
6. Fotocopy Daftar Hadir.....(Bukti T-6) ;
7. Fotocopy Daftar Hadir.....(Bukti T-7) ;
8. Fotocopy Surat Perintah Nomor : 021/Kibing/III/2016 tanggal
3 Maret 2016(Bukti T-8) ;
9. Fotocopy Surat Keputusan Lurah Kibing Nomor : KPTS.32/
SK.RW/KIBING/IX/2014 tanggal 30 September
2014.....(Bukti T-9) ;
10. Fotocopy Surat Keputusan Lurah Kibing Nomor : 024/SK/
KIBING/IX/2016 tanggal 3 Maret 2016.....(Bukti T-10) ;
11. Fotocopy Surat Keterangan tanggal 25 Januari 2016 tentang
Hasil Rapat Perangkat RT dan Pengurus RW. 09 Kel.
Kibing, Kec. Batu Aji.....(Bukti T-11) ;
12. Fotocopy Surat Pengakuan tanggal 22 desember
2015..... (Bukti T-12) ;
13. Fotocopy Kuitansi tanggal 29 Oktober 2015 senilai Rp.
300.000.....(Bukti T-13) ;
14. Fotocopy Kuitansi tanggal 26 Januari 2016 senilai Rp.
450.000.....(Bukti T-14) ;
15. Fotocopy Kuitansi tanggal 01 April 2016 senilai Rp.
300.000.....(Bukti T-15) ;

Menimbang,.....

Halaman | 29
Putusan No. 12/G/2016/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **Penggugat** telah mengajukan 4 (empat) orang saksi fakta dalam persidangan perkara ini ;-----

1. Nama : **ABDUL HALIM LUBIS** ; saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Kuasa Hukum Tergugat ;-----
- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pemilihan Ketua RW. 9 Kelurahan Kibing Kecamatan Batu Aji Batam dan pelaksanaan pemilihan tersebut dilakukan secara baik dan demokrasi ;-----
- Bahwa di bukti P-1 benar ada tandatangan saksi ;-----
- Bahwa tidak pernah dilakukan rapat di rumah saksi terkait adanya perbedaan pendapat antara Ketua RW 9 dengan jajarannya dan saksi juga tidak pernah diundang untuk menghadiri rapat terkait permasalahan tersebut ;-----
- Bahwa saksi adalah tokoh masyarakat di lingkungan 9 Kelurahan Kibing Kecamatan Batu Aji Batam ;-----
- Bahwa tidak pernah terjadi permasalahan di lingkungan 9 Kelurahan Kibing Kecamatan Batu Aji Batam ;-----
- Bahwa saksi sebagai tokoh masyarakat tidak pernah dipanggil pada saat dilakukan mediasi di Kantor Lurah Kibing ;-----

-Bahwa.....

Halaman | 30
Putusan No. 12/G/2016/PTUN-TPI



- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia Pemilihan Ketua RW 9 telah melakukan pemilihan secara baik dan demokrasi dengan pemenang terpilih adalah Sorianto ;-----

2. Nama : **LAMHOT PARGAULAN SILITONGA** ; saksi memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Kuasa Hukum Tergugat ;-----
- Bahwa saksi adalah Ketua RT 4 di lingkungan 9 Kelurahan Kibing Kecamatan Batu Aji Kota Batam ;-----
- Bahwa lingkungan 9 Kelurahan Kibing Kecamatan Batu Aji Kota Batam tidak pernah terjadi permasalahan ;-----
- Bahwa pada saat mediasi oleh pihak kelurahan, tidak ada keputusan yang memutuskan pemecatan Ketua RW ;-----

3. Nama : **NASRUN LASE** ; saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Tergugat ;-----

-Bahwa.....



- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Kuasa Hukum Tergugat ;-----
- Bahwa pemilihan Ketua RW 9 berlangsung dengan baik ;-----
- Bahwa Penggugat sudah 2 periode menjabat sebagai Ketua RW 9 ;--

4. Nama : **SAWATO HAREFA** ; saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Kuasa Hukum Tergugat ;-----
- Bahwa pemilihan Ketua RW 9 berlangsung dengan baik ;-----
- Bahwa Penggugat sudah 2 periode menjabat sebagai Ketua RW 9 ;--

Menimbang, bahwa **Tergugat melalui Kuasa Hukumnya** telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta dalam persidangan perkara ini ;-----

1. Nama : **HERI HASIBUAN** ; saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Tergugat dan dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

-Bahwa.....



- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Kibing dengan tugas melayani permasalahan di masyarakat dan selanjutnya berkordinasi dengan Lurah ;-----
- Bahwa saksi hadir di rapat dan ikut tandatangan (sesuai dengan Bukti T-6 dan T-7) ;-----
- Bahwa Penggugat sekarang tidak menjabat lagi sebagai Ketua RW 9 karena ada tuntutan dari masyarakat tentang mosi tidak percaya dan Penggugat tidak mampu menjalankan tugasnya dan juga Penggugat sudah menyampaikan sikap untuk mundur dari Ketua RW 9 ;-----

2. Nama : **BASARIAH NABABAN** ; saksi memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Tergugat dan dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Kuasa Hukum Tergugat ;-----
- Bahwa saksi pernah menjabat Bendahara RW 9 bersama dengan Penggugat dengan tugas sebagai penanggung jawab keuangan kas RW 9 dan membuat laporan uang masuk dan keluar, namun oleh saksi tidak difungsikan oleh Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat ada memungut kutipan yang tidak diketahui darimana dan kemana arahnya ;-----
- Bahwa saksi ada hadir dan ikut tanda tangan di rapat sesuai bukti T-6 dan T-7 ;-----

-Bahwa.....



- Bahwa saksi ada datang dari rumah ke rumah untuk meminta tandatangan warga dan hal tersebut dilakukan tanpa ada unsur paksaan ;-----

3. Nama : **NELLI MEGAWATI** ; saksi memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Tergugat dan dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Kuasa Hukum Tergugat ;-----
- Bahwa saksi adalah Ketua RT 01 RW 9 ;-----
- Bahwa saksi ikut rapat yang dilakukan di Kantor Lurah untuk membicarakan pemberhentian Penggugat sebagai Ketua RW 9 ;-----
- Bahwa saksi ada ikut tandatangan sesuai Bukti P-1 dan P-3 ;-----

4. Nama : **ABUZAR** ; saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Tergugat dan dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Kuasa Hukum Tergugat ;-----
- Bahwa saksi pernah menjabat Sekretaris RW 9 bersama dengan Penggugat, namun jabatan saksi tersebut tidak difungsikan oleh Penggugat ;-----

Menimbang.....

Halaman | 34
Putusan No. 12/G/2016/PTUN-TPI



Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;--

Menimbang, bahwa **Penggugat** telah mengajukan **Kesimpulan** secara tertulis pada persidangan tertanggal **22 Agustus 2016** ;-----

Menimbang, bahwa **Tergugat** melalui **Kuasa Hukumnya** juga telah mengajukan **Kesimpulan** secara tertulis pada persidangan tertanggal **23 Agustus 2016** ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut diatas.-----

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disingkat menjadi Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang,.....

Halaman | 35
Putusan No. 12/G/2016/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Lurah Kibing No. 024/SK/KIBING/III/2016 tanggal 3 Maret 2016 tentang Pemberhentian Ketua Rukun Warga (RW) 09 Lingkungan Kelurahan Kibing Kecamatan Batu Aji - Batam (Bukti P- 6 = T-10); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan Jawabannya yang berisikan eksepsi serta jawaban terhadap pokok sengketa yang pada pokoknya membantah dalil gugatan penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban tertanggal 15 Juni 2016; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban dari tergugat tersebut Penggugat telah menangapinya dalam Replik yang diajukan dalam persidangan tanggal 17 Juni 2016 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil eksepsi dan jawaban tergugat serta tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat menanggapi Replik tersebut dengan Duplik yang diajukan pada persidangan tanggal 13 Juli 2016 yang pada prinsipnya tetap pada jawaban serta eksepsi yang telah diajukan semula;-----

Menimbang,.....

Halaman | 36
Putusan No. 12/G/2016/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati eksepsi Tergugat, eksepsi yang diajukan tersebut nyata-nyata menguraikan hal-hal yang menjadi pokok perkara dalam sengketa ini. Oleh karenanya Pengadilan tidak akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut secara khusus;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, apakah Penggugat mempunyai Kepentingan mengajukan gugatan dan Tenggang Waktu mengajukan gugatan, dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan mengenai apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Lurah Kibing No. 024/SK/KIBING/III/2016 tanggal 3 Maret 2016 tentang Pemberhentian Ketua Rukun Warga (RW) 09 Lingkungan Kelurahan Kibing Kecamatan Batu Aji - Batam (Bukti P- 6 = T-10); -----

Menimbang,.....

Halaman | 37
Putusan No. 12/G/2016/PTUN-TPI



Menimbang, bahwa Surat keputusan objek sengketa dalam perkara ini merupakan surat keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam hal ini adalah Lurah Kibing Kecamatan Batu Aji Kota Batam yang berisi tindakan hukum berupa pemberhentian sebagai Ketua Rukun Warga (RW), dan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu telah berdasarkan kewenangan yang melekat pada jabatannya, bersifat kongkret yaitu jelas isi dan tujuannya, surat keputusan tersebut bersifat Individual yaitu ditujukan kepada seseorang yaitu Sorianto Lumban Gaol, surat keputusan tersebut telah Final yaitu bahwa surat keputusan objek sengketa tersebut dapat dilaksanakan tanpa persetujuan dari pihak lain ataupun atasan Lurah Kibing Kecamatan Batu Aji Kota Batam dan telah menimbulkan akibat hukum yaitu Sorianto Lumban Gaol sejak terbitnya Surat Keputusan tersebut tidak memiliki hak untuk melaksanakan tugas yang diberikan atas namanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa dalam perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan mengenai apakah Penggugat mempunyai kepentingan mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun, berbunyi: -----

“Orang.....



"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah adanya kepentingan (*interest*) untuk mengajukan gugatan yang ada pada diri Penggugat. Kepentingan disini harus layak dan mempunyai dasar hukum dalam teori hukum acara dikenal adanya adagium yang berbunyi *Poin't D'Interest, point D'action* atau *No Interest No Action* yang artinya tiada kepentingan maka tiada gugatan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Lurah Kibing No. 024/SK/KIBING/III/2016 tanggal 3 Maret 2016 tentang Pemberhentian Ketua Rukun Warga (RW) 09 Lingkungan Kelurahan Kibing Kecamatan Batu Aji - Batam (Bukti P- 6 = T-10) yang ditujukan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P- 6 dan T-10, dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat terhadap objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan mengenai Tenggang Waktu mengajukan gugatan;-----

Menimbang,.....



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 UU Peratun, yang berbunyi:-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tanggal 23 Mei 2016, dan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 3 Maret 2016; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa gugatan penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab dan bukti-bukti surat dari kedua belah pihak diperoleh fakta sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, selengkapny adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, pada pokoknya Penggugat mendalilkan penerbitan keputusan objek sengketa telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebaliknya Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan dalam penerbitan keputusan objek sengketa telah

sesuai.....

Halaman | 40
Putusan No. 12/G/2016/PTUN-TPI



sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana selengkapnya terurai dalam Jawaban Tergugat dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Peratun. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila;-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah Apakah keputusan objek sengketa telah diterbitkan bertentangan atau telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik? -----

Menimbang,.....



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, berbunyi:-----

"Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan."-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, berbunyi: -----

"Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan."-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, berbunyi: -----

"Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah."-----

Menimbang,.....



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, berbunyi:-----

Pasal 1 angka 4: -----

"Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Batam dalam wilayah kerja Kecamatan."-----

Pasal 1 angka 8:-----

Rukun Warga, selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah."-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Lurah Kibing No. 024/SK/KIBING/III/2016 tanggal 3 Maret 2016 tentang Pemberhentian Ketua Rukun Warga (RW) 09 Lingkungan Kelurahan Kibing Kecamatan Batu Aji - Batam (Bukti P- 6 = T-10); -----

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kewenangan, berdasarkan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dihubungkan dengan bukti P-6 dan bukti T-10. Dengan demikian Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa yang menyatakan Pemberhentian Ketua Rukun Warga 09 atas nama Sorianto Lumban Gaol;-----

Menimbang,.....



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat sebagai Lurah Kibing Kecamatan Batu Aji Kota Batam mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan memberikan pertimbangan mengenai prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, sebagaimana pertimbangan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, berbunyi: -----

"Ketua RW berhenti atau diberhentikan karena:-----

- a. Habis masa Bhakti;-----*
- b. Meninggal dunia;-----*
- c. Mengundurkan diri;-----*
- d. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi Ketua RW sebagai mana dimaksud dalam Pasal 22."-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, berbunyi: -----

- 1) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus RW adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut: -----

a.Bertaqwa.....



- a. Bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa;-----
 - b. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;-----
 - c. Penduduk RW setempat dan telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;-----
 - d. Dapat membaca dan menulis;-----
Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun; -----
 - e. Sehat jasmani dan rohani. -----
- 2) Pengurus RW tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya; -----
- 3) Pengurus RW bukan merupakan anggota salah satu partai politik. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan terdapat fakta - fakta sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2016 dilaksanakan Rapat Koordinasi Pencabutan Jabatan RW 09 Kelurahan Kibing Kecamatan Batu Aji berdasarkan Surat Keterangan dari perangkat RW 09 tertanggal 25 Januari 2016; (Bukti P- 3 = T-1 dan Bukti T-11); -----
2. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2016, Tergugat mengadakan rapat koordinasi dengan perangkat RT/RW 09 dan Ketua LPM berdasarkan Surat Undangan Lurah Kibing Nomor 03/UND/KIBING/II/2016 tanggal 17 Februari 2016 (Bukti T-2). Perangkat RT/RW 09 memberikan tanggapan/masukan terhadap permasalahan yang ada dilingkungan RW. 09 MKGR dan dituangkan dalam Notulen Rapat (Bukti T-3) dan Daftar Hadir tanggal 19 Februari 2016 (Bukti T-6); -----

3. Bahwa.....



3. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2016, Tergugat mengadakan rapat koordinasi lanjutan dengan perangkat RW 09 berdasarkan Surat Undangan Lurah Kibing Nomor 07/UND/KIBING/III/2016 tanggal 2 Maret 2016 (Bukti T-4). Dengan hasil rapat tertuang dalam Notulen Rapat (Bukti T-5) dan Daftar Hadir tanggal 3 Maret 2016 (Bukti T-7);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dan bukti P-3 = T-1 = T-11, bukti T-2, bukti T-3, bukti T-4 dan bukti T-5, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Pasal 22 Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan substansi dalam penerbitan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dari segi kewenangan, prosedur serta substansi telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Pengadilan berkesimpulan bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak melanggar asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum diatas yang menyatakan bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan serta
tidak.....

Halaman | 46
Putusan No. 12/G/2016/PTUN-TPI



tidak melanggar asas umum pemerintahan yang baik, maka sudah cukup alasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap permohonan penundaan yang diajukan dalam gugatan tersebut juga dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, maka terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peratun, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Peratun dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan; -----

----- **MENGADILI** -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah); -----

Demikianlah.....

Halaman | 47
Putusan No. 12/G/2016/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada hari **Selasa** tanggal **30 Agustus 2016**, oleh **DIEN NOVITA, S.H.**, sebagai **Hakim Ketua Majelis**, **AVERROES, S.H.** dan **PUTRI SUKMIANI, S.H.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan tersebut dibacakan pada hari **SELASA** tanggal **6 September 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **AHMAD TAUFIK LUBIS, S.H., M.H.**, sebagai **Panitera Pengganti** dengan dihadiri oleh Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Hakim Anggota,

d.t.o

AVERROES, S.H.

d.t.o

PUTRI SUKMIANI, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

DIEN NOVITA, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

AHMAD TAUFIK LUBIS, S.H., M.H.



Perincian Biaya Perkara :

1.	Administrasi	:	Rp.	100.000,-
2.	Hak-hak Kepaniteraan	:	Rp.	30.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	60.000,-
4.	Materai	:	Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	5.000,- +
Total		:	Rp.	201.000.-

(Dua Ratus Satu Ribu Rupiah)